



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa guna tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat arah kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2008 dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan ;

b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 ;

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008**

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2008, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 3

RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : VISI DAN MISI
 BAB III : PRIORITAS DAN KEBIJAKAN UMUM
 PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB V	: KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

yang termuat dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2008.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b :

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 5 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 24